BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan melalui maqāṣid al-syarīʻah ialah terpeliharanya keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) di samping pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dalam kehidupan keluarga, nasab menjadi dasar yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya serta menentukan hubungan kekerabatan di antara keduanya (Taufik 2012, 60). Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab *al-nasab* yang berarti keturunan atau kerabat. Dalam pandangan ulama fikih, nasab mempunyai kedudukan penting karena menjadi dasar terbentuknya hubungan keluarga melalui pertalian darah (Ali 2021, 85). Adapun secara terminologis, para imam mazhab fikih pada umumnya memaknai nasab sebagai *al-qarābah bayna syakhṣayn*, yaitu hubungan kekerabatan yang terjalin antara dua orang. Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya juga memberikan penjelasan bahwa nasab berkaitan dengan pertemuan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang berlangsung berdasarkan ketentuan syariat (Al-Qurṭubī 2006, 59)..

Allah SWT menyebut nasab sebagai salah satu bentuk nikmat yang diberikan kepada manusia dalam firman-Nya:

وهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

> Artinya: "Dan Dia (Allah pula) yang menciptakan manusia dari air, kemudian Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharan (kekeluargaan) dan adalah Tuhanmu (Allah) Maha Kuasa". (Surah Al-Furqan ayat 54)

Nasab memiliki konsekuensi hukum yang luas, seperti dalam masalah perwalian, nafkah, warisan, dan berbagai ketentuan lainnya. Karena kedudukannya yang sangat penting, Islam menaruh perhatian besar terhadap kejelasan asal-usul seorang anak sebagai landasan dalam penetapan nasabnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُ

Artinya:"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah ucapanmu di lisanmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Serulah mereka (anak-anak angkat itu) dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (serulah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (Surah Al-Ahzab ayat 4-5)

Hasan Sayyid Hamid Khitab, ketika mengutip pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab I'lām al-Muwaqqi'īn, menjelaskan bahwa salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah menjaga keberlangsungan keturunan manusia serta memperoleh keturunan yang saleh. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan berikut:

وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ مَقْصُودُهُ حِفْظُ نَوْعِ الْبَشَرِيِّ وَإِنْجَابِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ. وَهِيَ أَيْضًا عِلَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ لِشَرِيعَتِهِ فَلَا يُمْكِنُ تَصَوُّرُ وَلَدٍ صَالِحٍ بِدُونِ النِّكَاحِ. فَالنِّكَاحُ سَبَبٌ يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ مَقْصُودٌ لِلشَّرْعِ وَلِلْمُكَلَّفِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الزَّوَاجُ لَمْ يُوجَدِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ

Artinya:"Begitupun dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada anak saleh." (Hamid 2009, 9)

Sejalan dengan itu Wahbah al-Zuhaylī menegaskan didalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* bahwasanya jumhur ulama menyatakan kalau

UIN IMAM BONJOL PADANG

nasab itu hanya bisa dipastikan melalui pernikahan yang sah dan fasid(rusak)

وَهُوَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ إِمْكَانِ الْوَطْءِ فِي الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ أَوِ الْفَاسِدِ، وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ

> Artinya: ”Firash itu sendiri tidak dapat ditetapkan kecuali setelah adanya kemungkinan terjadinya hubungan suami-istri dalam pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang rusak (*fāsid*). Dan inilah pendapat para jumhur (mayoritas) ulama.”(Az-Zuhaili 2004, 176)

Dengan demikian, dalam diskursus hukum Islam, legalitas nasab secara fundamental berpijak pada eksistensi pernikahan yang sah (*al-nikah al-shahiḥ*) atau setidaknya hubungan yang menyerupainya, seperti nikah fasid (pernikahan yang rusak syarat/rukunnya namun memiliki syubhat). Kedua pranata ini memberikan kepastian hukum bagi seorang anak untuk bersandar pada garis keturunan ayahnya.

Namun, problematika hukum muncul secara kompleks ketika seorang anak lahir dari hubungan yang sama sekali tidak memiliki payung hukum, yakni hubungan zina dan si perempuan yang merupakan ibu dari anak zina tersebut tidak memiliki *firāsh*. Persoalan ini memicu perdebatan kalangan fuqaha: Apakah hubungan biologis dan ketidakadaan *firāsh* itu cukup kuat untuk menjadi landasan penetapan nasab kepada pezina melalui mekanisme *Istilhaq*?

Sebelum membahas *Istilhaq* perlu sekiranya penulis menjelaskan terlebih dahulu kondisi perempuan yang hamil akibat perzinaan yang nanti berpengaruh terhadap nasab anak. Para ulama sepakat dalam dua keadaan terkait penetapan nasab anak yang lahir akibat perzinaan. Pertama, apabila perempuan yang hamil karena zina masih berstatus sebagai *firāsh* (istri sah seseorang), maka anak tersebut yang dilahirkan tetap dinasabkan kepada suaminya, meskipun ada laki-laki (orang lain) yang mengklaim sebagai ayah biologisnya. Kedua, apabila pezina perempuan itu tidak memiliki suami dan laki-laki yang menzinainya tidak mengakui anak tersebut, maka nasab anak hanya dikaitkan kepada ibunya.(Mawardy 1999,162) Adapun perbedaan

UIN IMAM BONJOL PADANG

pendapat di kalangan ulama muncul dalam kondisi ketika perempuan yang berzina tidak berstatus sebagai istri siapa pun, sementara pezina ingin mengakui dan menasabkan anak tersebut kepada dirinya.(Qudamah 1997, 123)

Istilhaq berkaitan dengan tindakan pengakuan atau penyandaran nasab seorang anak kepada pihak yang mengakuinya, *Istilhaq* tersebut tidak memerlukan pengakuan dari pezina kalau dia sudah berzina. Dalam pengertian tersebut disebutkan:

اِسْتَلْحَقَ نَسَبَ الْوَائِدِ إِلَى نَفْسِهِ

Artinya:"Menyambungkan atau mendakwakan nasab seorang anak pada dirinya (sipendakwa tersebut)"(Ali 2021, 84)

Dalam persoalan anak hasil zina,para ulama dikalangan *fuqaha* memiliki perbedaan pendapat mengenai kemungkinan penetapan nasab melalui *Istilhaq*. Sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang lahir akibat zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila laki-laki tersebut mengakui nasabnya. Pendapat ini dinisbatkan kepada sejumlah ulama, di antaranya 'Urwah ibn al-Zubayr, Sulaimān ibn Yasār, al-Ḥasan al-Baṣrī, Ibn Sīrīn, Ibrāhīm al-Nakha'ī, dan Isḥāq ibn Rāhuyah (Nashr, 1405). Ibn Taimiyah termasuk ulama yang memilih pendapat yang membolehkan *istilhaq* terhadap anak hasil zina. Beliau menyatakan:

وَذَكَرَ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا يَلْحَقُ بِأَبِيهِ الزَّانِي إِذَا اسْتَلْحَقَهُ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ

Artinya:"Disebutkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ayah yang berzina apabila ayah tersebut mengakuinya (menasabkannya), menurut sebagian ulama." (Taimiyah 2009, 139)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dhamir "ـهُ" pada lafaz اسْتَلْحَقَهُ kembali kepada ولد الزنا, karena keduanya sama-sama berjenis mudzakkar. Fungsi dhamir tersebut adalah untuk meringkas kalimat tanpa perlu mengulang lafaz sebelumnya.

Pandangan Ibn Taimiyah tersebut memperoleh penjelasan lebih lanjut melalui keterangan muridnya, Ibn Muflih, dalam kitab *Al-Furū' wa Ma'ahu Tashīh al-Furū' li al-Mardāwī*. Ia menyebutkan:

وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّهُ إِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ مِنْ زِنَا وَلَا فِرَاشَ : لَحِقَهُ

> Artinya: "Pendapat yang dipilih oleh Syaikh kami (Ibnu Taimiyah), bahwa apabila seorang laki-laki pezina mengakui anak hasil zina sebagai anaknya, dan perempuan tersebut bukan termasuk *firash* (bukan anak lewat perkawinan), maka anak itu dinasabkan kepadanya."(Muflih 2003, 224)

Senada dengan itu, Penjelasan ini juga ditegaskan dalam *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* sebagai berikut:

وَذَهَبَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرُهُمَا إِلَى ثُبُوتِ نَسَبِ وَلَدِ الزِّنَى مِنَ الزَّانِي بِغَيْرِ صَاحِبَةِ فِرَاشِ الزَّوْجِيَّةِ لأَنَّ زِنَاهُ حَقِيقَةٌ ثَابِتَةٌ ، فَكَمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنَ الأُمِّ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الزَّانِي ، كَيْ لَا يَضِيعَ نَسَبُ الْوَلَدِ

UIN IMAM BONJOL PADANG

> Artinya: "Isḥāq ibn Rāhawayh, Ibn Taymiyyah, , dan ulama lainnya berpendapat bahwa nasab anak hasil zina tetap dapat disandarkan kepada laki-laki pezina, selama perempuan tersebut bukan dalam ikatan *firāsy*. Hal ini karena zina adalah peristiwa yang nyata, sehingga sebagaimana nasab anak pasti terhubung kepada ibunya, maka dapat pula dihubungkan anak zina itu kepada ayah biologis nya agar tidak hilang nasabnya."(Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah 1983, 71)

Berbeda dengan pendapat tersebut, Jumhur Ulama dikalangan *Fuqaha* seperti Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* tidak memberikan hak nasab kepada laki-laki yang melakukan zina. Beliau menjelaskan hadis berikut::

وَمَعْنَى (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أَيْ لَا شَيْءَ لَهُ فِي نَسَبِ الْوَلَدِ

Artinya: “Dan makna (Bagi pezina hanya memperoleh batu) yaitu Pezina tidak memiliki hak apa pun dalam nasab anak.”(Al-Nawawi, 321)

Pendapat ini juga senada dengan pendapat al-Muzanī, selaku murid langsung dari Imam Asy-Syafi’i didalam kitab nya *Mukhtaṣar al-Muzanī*, yang menyatakan:

والزِّنَا لَا يَلْحَقُ بِهِ نَسَبٌ

Artinya:“Zina tidak dapat menjadi sebab penetapan nasab.”(al-Muzanī 2019)

Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan antara Ibnu Taimiyyah dan Imam An-Nawawi dalam masalah penetapan nasab anak hasil zina.

Ulama berbeda pendapat tentang nasab anak hasil zina. Sebagian ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, membolehkan penisbatan nasab kepada ayah biologis jika ada pengakuan (*istilhāq*) dan tidak terdapat *firash*, sebagaimana isyarat dalam pernyataan: وَذَكَرَ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا يَلْحَقُ بِأَبِيهِ الزَّانِي إِذَا اسْتَلْحَقَهُ serta penegasan: وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّهُ إِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ مِنْ زِنَا وَلَا فِرَاشَ لِحِقَهُ. Sebaliknya, Jumhur ulama seperti Imam An-Nawawi menolak hal tersebut dengan berpegang pada hadis: وَالزِّنَا لَا يَلْحَقُ بِهِ نَسَبٌ, serta kaidah وَمَعْنَى (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أَيْ لَا شَيْءَ لَهُ فِي نَسَبِ الْوَلَدِ sehingga zina tidak dianggap sebagai sebab penetapan nasab. Dengan demikian, perbedaan ini terletak pada pengakuan ayah biologis: apakah dapat menetapkan nasab dalam ketiadaan *firash* atau tetap tidak berpengaruh sama sekali menurut jumhur.

Dari permasalahan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perzinaan tidak mempunyai Nasab kepada pezina, dan ulama berbeda jika perempuan yang hamil akibat zina tersebut tidak memiliki *firash* dan pezina ingin menasabkan anak tersebut melalui pengakuan (Istilhaq), Syaikh Ibn

UIN IMAM BONJOL PADANG

Taimiyah membolehkan pengangkatan nasab anak zina melalui *Istilhaq* dalam keadaan tidak adanya *firash,* sedangkan imam Nawawi tidak membolehkan pengangkatan anak melalui *Istilhaq*, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang persoalan judul "**Penetapan Nasab Anak Zina Melalui *Istilhaq* Dan Urgensinya Terhadap Perwalian Anak (Studi Komparatif Pemikiran Syaikh Ibn Taimiyah Dan Imam Al-Nawawi)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Penetapan Nasab Anak Zina Melalui *Istilhaq* menurut Pemikiran Syaikh Ibn Taimiyah Dan Imam Al-Nawawi**.**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana dalil dan metode istinbath Ibn Taimiyah dan Imam Al- Nawawi dalam penetapan nasab anak zina?

1.3.2 Bagaimana penyebab perbedaan antara Imam Ibn Taimiyah dan Imam Al-Nawawi mengenai Nasab anak zina melalui *Istilhaq*?

1.3.3 Pendapat mana yang paling rajih dan yang lebih relevan antara Ibnu Taimiyah dan Imam al-Nawawi mengenai pengangkatan anak melalui metode *Istilhaq*?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengadakan studi pengkajian terhadap pendapat Ulama Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi tentang Pengangkatan anak dengan cara *Istilhaq*, maka tujuannya adalah:

1.4.1 Untuk menganalisis dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Imam Al-Nawawi mengenai Pengangkatan anak melalui *Istilhaq* ini

1.4.2 Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi tentang Pengangkatan Nasab anak zina melalui *Istilhaq*

1.4.3 Untuk menentukan pendapat mana yang paling Rajih dan yang lebih relevan antara Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi tentang pengangkatan anak melalui *Istilhaq*.

1.5 Signifikan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapakan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa buat secara teoritis,secara praktis,maupun secara akademis sebagai berikut:

1. 5. 1 Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai perbedaan pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi tentang pengangkatan nasab anak melalui Istilaq

1. 5. 2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam mengenai pengangkatan anak melalui *Istilhaq* menurut pandangan ulama mazhab.

1. 5. 3 Secara Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan hasil studi ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Studi Literatur

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah teliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini,

UIN IMAM BONJOL PADANG

sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema hampir sama diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Khoirul Ahsan (2021) Penelitian ini m**e**mbahas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum keluarga Islam karena dipersepsikan berimplikasi pada penetapan nasab anak luar kawin kepada ayah biologisnya. Dalam tradisi hukum Islam, pengakuan nasab anak hasil zina (*istilhāq*) merupakan persoalan yang diperselisihkan, di mana mayoritas ulama menolak penetapan nasab kepada ayah biologis, sementara Ibnu Taimiyah membolehkannya. Studi literatur ini membahas kedudukan nasab anak luar kawin dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dasar pemikiran lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta kemungkinan relevansi konsep istihlāq Ibnu Taimiyah dengan putusan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut tidak mengubah status nasab anak luar kawin, melainkan bertujuan melindungi hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, konsep istihlāq Ibnu Taimiyah tidak memiliki relevansi langsung dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaan dengan penelitian ini tidak ada membawa putusan MK melainkan berfokus kepada ke absahan *Istilhaq* sebagai cara untuk menetapkan nasab anak zina menurut ulama.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Heni Kurnia Ningsih (2015) Istihlāq dipahami sebagai pengakuan nasab terhadap seorang anak yang asal-usul keturunannya tidak diketahui (*majhūl al-nasab*), yang berimplikasi pada penetapan hubungan nasab antara anak dan pihak yang mengakuinya. Dalam aspek kewarisan, anak yang diakui (*mustalḥaq*) memperoleh hak atas harta warisan karena kedudukannya sebagai ahli waris. Sementara dalam bidang perkawinan, pengakuan nasab tersebut menimbulkan hubungan kemahraman sehingga berfungsi sebagai penghalang perkawinan (*mawāni' al-nikāḥ*), sekaligus memungkinkan pihak yang mengakui (*mustalḥiq*) bertindak sebagai wali nikah bagi anak yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

diakuinya. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak mengkaji anak dalam keadaan tidak jelas asal usulnya sama sekali(*majhul al-nasab*) tapi berfokus kepada anak hasil zina,

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Arifin dkk (2025) Kajian dalam Hukum Islam menunjukkan bahwa status anak perempuan hasil zina memiliki implikasi berbeda dalam aspek perwalian, nasab, dan waris. Mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali menegaskan bahwa anak hasil zina hanya bernasab kepada ibu, sehingga ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah maupun memberikan warisan. Berbeda dengan itu, Mazhab Hanafi memberikan pengakuan terbatas dengan membolehkan ayah biologis menjadi wali nikah jika ada pengakuan, meskipun tetap tidak ada hubungan nasab dan hak waris. Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan dalam perwalian, tetapi kesepakatan kuat bahwa nasab dan hak waris anak hasil zina hanya terhubung kepada pihak ibu. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus kepada keabsahan nasab anak zina melalui *Istilhaq*, tidak sampai kepada implementasi nya terhadap waris.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Nurhayati N (2019) Kajian terhadap pandangan Ibn Taimiyah yang membolehkan penetapan nasab anak zina kepada ayah biologisnya dengan menganalisis dalil serta argumentasi yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah. Studi literatur ini menggunakan metode penelitian *library research* serta menganalisis hal tersebut melalui sudut pandang *Maqashid Syariah* . Perbedaan dengan penelitian ini yaitu berfokus kepada komparasi diantara ulama yg berbeda yakni Ibn Taimiyah dan Imam Al-Nawawi.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Ummu Sa'adah (2025) Mengenai status nasab anak zina dalam hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab. Mazhab Syafii tidak membolehkan

nasab anak zina bersambung kepada ayah nya sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan dengan catatan bahwa ibu dari anak zina tersebut harus dinikahi oleh laki-laki yang menzinai ibunya serta pernikahan dilakukan sebelum kelahirann anak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu berfokus kepada ke absahan *Istilhaq* sebagai cara untuk menetapkan nasab anak zina menurut ulama khalaf yaitu Ibn Taimiyyah dan Imam Al-Nawawi dengan mengkomparasikan kedua pendapat ulama.

1.7 Landasan Teori

1. 7. 1 Pengertian *Istilhaq*

Istilhaq adalah terkait dengan sebuah prosedur penasaban seorang anak yaitu:

اسْتَلْحَقَ نَسَبَ الْوَائِدُ إِلَى نَفْسِهِ

Artinya:"Menyambungkan atau mendakwakan nasab seorang anak pada dirinya (si pendakwa tersebut)"(Ali 2021, 84)

1. 7. 2 Pemikiran Ibn Taimiyah dan Imam Al-Nawawi tentang *Istilhaq*

Seorang anak yang lahir akibat perzinaan dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila terdapat pengakuan nasab (*istihlāq*). Pandangan ini dikemukakan oleh sejumlah ulama, antara lain ‘Urwah ibn al-Zubayr, Sulaimān ibn Yasār, al-Ḥasan al-Baṣrī, Ibn Sīrīn, Ibrāhīm al-Nakha‘ī, serta Isḥāq ibn Rāhuyah, serta Isḥāq ibn Rāhuyah (Nashr, 1405 H). Pendapat tersebut kemudian dipilih dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah (2009). Menurut Ibnu Taimiyah, terdapat dua pandangan yang masyhur di kalangan ulama terkait penetapan nasab anak hasil zina ketika laki-laki yang berzina mengajukan pengakuan terhadap anak tersebut, dengan syarat perempuan yang melahirkannya tidak memiliki suami. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa anak dinasabkan kepada pemilik *firāsh* (suami sah dari perempuan) berlaku apabila perempuan tersebut berstatus sebagai istri atau budak. Namun, apabila perempuan tersebut tidak bersuami dan bukan budak,

UIN IMAM BONJOL PADANG

maka ketentuan hadis tersebut tidak dapat diterapkan (Taimiyah 2009, 139).

Sedangkan Imam Al-Nawawi mengatakan bahwa status nasab anak zina hanya bernasab pada ibunya tidak kepada bapaknya, bahkan beliau menyamakan status nasab anak hasil zina sama seperti status nasab anak yang ibunya di sumpah *li'an*.

فَإِنَّ حُكْمَ وَلَدِ الزِّنَا حُكْمُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ أُمِّهِ، وَغَيْرُ ثَابِتِ النَّسَبِ مِنْ أَبِيهِ، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

Artinya: Sesungguhnya hukum anak zina adalah sama dengan hukum anak perempuan yang di sumpah li'an, karena dia sah sebagai anak dari ibunya, tetapi tidak sah sebagai anak dari ayahya, maka hukumnya adalah seperti hukum anak perempuan yang di sumpah li'an.(Nawawi 1997, 105)

Pendapat ini sama dengan pendapat beberapa ulama seperti Imam Syams al-Dīn al-Sarkhasī dan Wahbah al-Zuḥaylī. Wahbah al-Zuḥaylī berpendapat seperti itu berdasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:

UIN IMAM BONJOL PADANG

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:"Anak itu pemilik kasur, pezina harus dihukum". (HR. Al-Muslim)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian dengan cara ini guna

mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak melalui *Istilhaq*.

1.8.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul terkait masalah penetapan anak melalui *Istilhaq* menurut Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi.

1.8.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ilmiah. Penulis mengambil berbagai kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukan penulis dalam penelitian ini, di antaranya yaitu: pendapat Ibnu Taimiyah yang terdapat dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā*. Sementara itu pendapat Imam Nawawi terdapat kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab.*

1.8.3.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung yang bersumber dari kepustakaan di antaranya berupa buku-buku, artikel, skripsi, pendapat para ahli atau sumber data relevan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj* karya al-Nawawi, kitab *al-Fatāwā al-Kubrā* karya Ibn Taymiyyah, kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuḥaylī, serta kitab *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibn Hajar al-'Asqalani karangan Ibnu Hajar Asqalani, Buku, Jurnal, Kitab, Artikel dan Berita yang membahas tentang permasalahan *Istilhaq*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

UIN IMAM BONJOL PADANG

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library*) yaitu dengan mengumpulkan berbagai ulasan, pendapat ulama Imam Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi serta pendapat-pendapat ulama yang mendukung pendapat para Imam tersebut.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan instrumen analisis komparatif yaitu menganalisis konsep Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi yang kemudian diambil oleh penulis berdasarkan data-data untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan tersebut dilaksanakan analisis komparasi membandingkan antara dua pemikiran tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan produk fikih. Penulis menggunakan metode tarjih dan metode Maqashid al-Syari'ah dalam penelitian ini, alasannya karena kedua tokoh tersebut menggunakan dalil-dalil yang berbeda serta mempunyai pemahaman terhadap suatu dalil yang berbeda pula. Tingkatan dalil hadis yang dipakai oleh imam al-Nawawi adalah shahih, karena telah memenuhi kriteria hadits shahih berdasarkan penilaian imam muslim yang terdapat dalam kitab shahih bukhari dan muslim, sedangkan dalil atsar yang dipakai oleh Ibn Taimiyah tidaklah Shahih. Oleh karena itu, dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi dalam menanggapi masalah hukum *Istilhaq* sebagai sarana untuk menetapkan nasab anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG